



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 545/Pdt.P/2021/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx  
xxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TUBAN,  
sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan  
xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN  
TUBAN, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya disebut Para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 September 2021 telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor #0001# tanggal 13 September 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada menikah resmi pada tanggal 11 April 2007 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, dengan wali nikah bernama SUBAKIR tidak lain adalah Kakak kandung Pemohon II Pemohon II dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu KARSIDIN dan TAMUJI dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 163/14/IV/2007 tertanggal 11 April;
2. Bahwa pada saat dilangsungkannya pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda Mati, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan, serta

Hal 1 dari 12 hal, Pen. No. 545/Pdt.P/2021/PA.Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara Para Pemohon tidak ada larangan menikah baik karena hubungan nasab, sepersusuan, maupun semenda ;

3. Bahwa dalam pernikahan tersebut telah terjadi hubungan sebadan (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, bernama :

1.HASYIM MONE LANANG PUTRA umur 17 tahun 6 bulan, 2. NOVI AFNI KAHARUDIN umur 10 tahun 10 bulan;

4. Bahwa, kemudian Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 18 Desember 2019 telah terjadi perceraian, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor : 1805/Pdt. G/2019/PA.Tbn Tanggal 18 Desember 2019 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

5. Bahwa pada saat proses perceraian Pemohon II tidak dalam keadaan suci, dan Pemohon II masih melakukan hubungan biologis dengan Pemohon I , bahkan selama proses perceraian Pemohon II telah hamil dan setelah proses pecerain putus Pemohon melahirkan seorang anak laki-laki bernama AHMAD GHIBRAN AR RASYID umur 1 tahun 4 bulan;

6. Bahwa keperluan asal usul anak ini adalah untuk mengurus Akta Kelahiran Anak yang bernama AHMAD GIBRAN AR RASYID umur 1 tahun 4 bulan, namun mendapatkan kesulitan karena Kantor Catatan Sipil meminta surat penetapan yang menerangkan kalau anak tersebut adalah anak kandung Para Pemohon, oleh karena itu Para Pemohon mohon penetapan tentang asal usul anak yang dapat dijadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kepastian hukum

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan anak yang bernama : AHMAD GIBRAN AR RASYID umur 1 tahun 4 bulan adalah anak kandung dari Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

*Hal 2 dari 12 hal, Pen. No. 545/Pdt.P/2021/PA.Tbn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A.SURAT:

1. Fotokopi Akta Cerai, Nomor 0006/AC/2020/PA.Tbn tertanggal 06 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama KAHARUDIN AHMAD, Nomor 470/719/414.411.22/2021, yang dikeluarkan oleh Kepala xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 07 September 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama MURTASIMAH, Nomor 3523114702800002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 08-11-2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama MURTASIMAH, Nomor 3523112806180005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 02-08-2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama KAHARUDIN AHMAD, Nomor 3175050801093816, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Timur, tanggal 25-11-2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Surat Kelahiran atas nama AHMAD GIBRAN AR RASYID, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit AISYIYAH Kabupaten Bojonegoro,

Hal 3 dari 12 hal, Pen. No. 545/Pdt.P/2021/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Juni 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);

## B.SAKSI:

Saksi 1, SUMANTRI BIN PANIJAN, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Desa Rahayu, xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa adalah tetangga para Pemohon
- Bahwa Saksi tahu maksud para Pemohon menghadap dipersidangan ini adalah memohon penetapan asal usul anaknya bernama AHMAD GIBRAN AR RASYID umur 1 tahun 4 bulan
- Bahwa Saksi tahu pernikahan sirri antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 11 April 2007
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah Kakak kandung bernama SUBAKIR;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah KARSIDIN dan TAMUJI, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah Duda Mati, dan status Pemohon II adalah Perawan;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, bernama 1. HASYIM MONE LANANG PUTRA umur 17 tahun 6 bulan, 2. NOVI AFNI KAHARUDIN umur 10 tahun 10 bulan
- Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 18 Desember 2019 telah terjadi perceraian, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tuban;
- Bahwa pada saat proses perceraian Pemohon II telah hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki bernama AHMAD GHIBRAN AR RASYID umur 1 tahun 4 bulan
- Bahwa penetapan asal usul anak tersebut digunakan untuk untuk mengurus Akta Kelahiran Anak ;

Hal 4 dari 12 hal, Pen. No. 545/Pdt.P/2021/PA.Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, MUKSIN BIN KASIRAN, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Desa Karangtino, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa adalah tetangga para Pemohon
- Bahwa Saksi tahu maksud para Pemohon menghadap dipersidangan ini adalah memohon penetapan asal usul anaknya bernama dikaruniai 3 (tiga) orang anak, bernama HASYIM MONE LANANG PUTRA umur 17 tahun 6 bulan, dan NOVI AFNI KAHARUDIN umur 10 tahun 10 bulan; dan AHMAD GIBRAN AR RASYID umur 1 tahun 4 bulan
- Bahwa Saksi tahu pernikahan sirri antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 11 April 2007
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah Kakak kandung bernama SUBAKIR
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah KARSIDIN dan TAMUJI, dengan maskawin berupa sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah Duda Mati, dan status Pemohon II adalah Perawan
- Bahwa dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, bernama 1. HASYIM MONE LANANG PUTRA umur 17 tahun 6 bulan, 2. NOVI AFNI KAHARUDIN umur 10 tahun 10 bulan
- Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 18 Desember 2019 telah terjadi perceraian, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tuban;
- Bahwa pada saat proses perceraian Pemohon II telah hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki bernama AHMAD GHIBRAN AR RASYID umur 1 tahun 4 bulan
- Bahwa penetapan asal usul anak tersebut digunakan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak ;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Hal 5 dari 12 hal, Pen. No. 545/Pdt.P/2021/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai asal usul anak, dimana dalam Penjelasan Pasal 49 angka (20) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 juga merupakan bidang perkawinan, sehingga perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, dan Pasal 118 ayat (4) HIR, dan Para Pemohon bertempat tinggal di Tuban, serta keduanya telah sepakat untuk mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama Tuban, maka pengajuan tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 sampai P.6 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Akta Cerai) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya perkawinan sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 (fotokopi Surat keterangan dan Kartu tanda Penduduk.) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai mengenai tempat tinggal Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 (fotokopi Kartu Keluarga) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai keluarga, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup;

*Hal 6 dari 12 hal, Pen. No. 545/Pdt.P/2021/PA.Tbn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi Kelahiran) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak kandung dari Pemohon I (KAHARUDIN AHMAD) dengan Pemohon II (MURTASIMAH) sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut di atas, telah sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi 2 para Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan para Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1);

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan asal-usul anak dimaksud Para Pemohon, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa apakah pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun sahnya pernikahan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara *sirri*, yang dilangsungkan pada tanggal 11 April 2007
- Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I berstatus Duda Mati, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa pada waktu akad nikah, yang menjadi wali nikah adalah bernama SUBAKIR, dihadiri 2 (dua) orang saksi bernama KARSIDIN dan TAMUJI, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Hal 7 dari 12 hal, Pen. No. 545/Pdt.P/2021/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai dikaruniai 3 (tiga) orang anak, bernama HASYIM MONE LANANG PUTRA umur 17 tahun 6 bulan, dan NOVI AFNI KAHARUDIN umur 10 tahun 10 bulan; dan AHMAD GIBRAN AR RASYID umur 1 tahun 4 bulan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan Para Pemohon telah sejalan dengan ajaran Islam sebagaimana agama yang dianut Para Pemohon sehingga pernikahan tersebut dinyatakan sah menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa terhadap dikaruniai 3 (tiga) orang anak, bernama HASYIM MONE LANANG PUTRA umur 17 tahun 6 bulan, dan NOVI AFNI KAHARUDIN umur 10 tahun 10 bulan; dan AHMAD GIBRAN AR RASYID umur 1 tahun 4 bulan Para Pemohon memohon agar ditetapkan asal usul anak dimaksud, majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Para Pemohon dilakukan secara sirri dan tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 akan tetapi dalam pemeriksaan di persidangan Majelis telah menemukan bukti tentang terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan sebagaimana maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan tidak adanya halangan pernikahan bagi Para Pemohon sebagaimana maksud pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam serta telah pula dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa tentang hubungan perkawinan Para Pemohon yang dilakukan secara sirri telah tidak sesuai dengan kehendak Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dari hubungan keduanya telah melahirkan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, bernama HASYIM MONE LANANG PUTRA umur 17 tahun 6 bulan, dan NOVI AFNI KAHARUDIN umur 10 tahun 10

*Hal 8 dari 12 hal, Pen. No. 545/Pdt.P/2021/PA.Tbn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan dan AHMAD GIBRAN AR RASYID umur 1 tahun 4 bulan, sedangkan terhadap anak tersebut perlu ditetapkan tentang status dan hubungannya dengan kedua orang tua yang telah melahirkannya;

Menimbang, bahwa terhadap keberadaan anak tersebut, Para Pemohon telah mengaku jika anak tersebut adalah anak yang lahir dari hubungan perkawinan sirri Para Pemohon sehingga untuk kemaslahatan anak, rasa tanggung jawab sosial (takliief ijtima'i), menyembunyikan aib karena anak tersebut terlahir dari perkawinan yang tidak sah dari kacamata hukum positif (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) dan untuk mengantisipasi terhadap kemungkinan datangnya muhdharat yang lebih besar dimasa yang akan datang jika anak-anak tersebut tidak diakui, sehingga perlu ditetapkan tentang asal usul anak tersebut;

Menimbang, bahwa tentang asal usul anak sebagaimana maksud Pasal 103 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya, sedangkan Para Pemohon dalam pemeriksaan menyatakan jika permohonan ini diajukan guna memenuhi syarat untuk menerbitkan akta kelahiran dimaksud, maka majelis memeriksa permohonan ini untuk mengeluarkan penetapan tentang asal usul anak Para Pemohon sebagaimana maksud Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh Para Pemohon yaitu P.6, yang merupakan bukti tentang kelahiran anak Para Pemohon jika dihubungkan dengan pengakuan Para Pemohon di persidangan tentang anak Para Pemohon, maka majelis terdapat fakta hukum yakni benar anak tersebut adalah anak Para Pemohon, dan dengan pengakuan (*erkening*) tersebut yang merupakan pengakuan asal usul anak (*istbat nasab bil ikrar*) dan telah pula dilakukan dengan sukarela tanpa pengakuan paksaan sehingga melahirkan hubungan perdata dan pertalian kekeluargaan antara Para Pemohon dengan anak tersebut, hal mana sejalan dengan maksud Pasal 280 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) serta sesuai dan memenuhi ketentuan yang berlaku sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (a) point 20 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan

Hal 9 dari 12 hal, Pen. No. 545/Pdt.P/2021/PA.Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan sesuai pula dengan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Surat 25 Al Furqon ayat 54 :

وهو الذى خلق من الماء بشرا. فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا

*Artinya : "Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushoharoh dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa";*

2. Kitab Fiqh Islami wa adillatuhu oleh Dr. Wahbah Az Zuhaili jilid 7 halaman 673 sebagai berikut :

النسب أقوى الدعائم التي تقوم عليها الأسرة , ويرتبط به أفرادها برباط دائم من الصلة تقوم على أساس وحدة الدم والجزئية والعضوية فالولد جزء من أبيه والأب بعض من ولده. ورابطة النسب هي نسيج الأسرة الذي لا تنفصم عراه وهو نعمة عظمي أنعمها الله على الإنسان إذ لولاها لتفككت أواصر الأسرة وذابت الصلات بينها ولما بقي أثر من حنان وعطف ورحمة بين أفرادها.

*Artinya : "Nasab adalah paling kuatnya tiang penyangga keluarga, sebab dengan nasab terikatlah individu-individu keluarga dengan ikatan yang kekal abadi dari silaturahmi yang berdiri di atas dasar satunya darah, daging dan tulang-tulang manusia. Maka anak adalah bagian dari ayahnya demikian pula ayah adalah sebagian dari anaknya. Ikatan nasab adalah laksana tenunan keluarga yang tidak terputus talinya. Dan nasab adalah nikmat yang agung yang dianugerahkan Allah swt atas manusia, karena tanpa adanya ikatan nasab, maka akan terlepaslah ikatan keluarga dan akan mencairlah ikatan silaturahmi";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan para Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam maka kepada instansi Pencatat Kelahiran diwilayah hukum

Hal 10 dari 12 hal, Pen. No. 545/Pdt.P/2021/PA.Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tuban dapat mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang namanya termaktub dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama AHMAD GIBRAN AR RASYID umur 1 tahun 4 bulan tanggal 22 Mei 2020 adalah anak sah Para Pemohon ;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sebesar Rp 460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Demiikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari. Senin tanggal 27 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H.M. ABD. WAHID, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. HAMDAN, S.H. dan Drs. MUNTASIR, M.H.P masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh WAWAN,SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. HAMDAN, S.H.

Drs. H.M. ABD. WAHID, S.H.

Hal 11 dari 12 hal, Pen. No. 545/Pdt.P/2021/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. MUNTASIR, M.H.P

Panitera Pengganti,

WAWAN,SH

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	50.000,00
Panggilan	Rp	340.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<u>Jumlah</u>	Rp	<u>460.000,00</u>

Hal 12 dari 12 hal, Pen. No. 545/Pdt.P/2021/PA.Tbn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)